

---

## PELUANG USAHA DARI HOBI BERBASIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hanan Fizriah<sup>1</sup>, Renantha Meggy Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

[ananfz91@gmail.com](mailto:ananfz91@gmail.com)<sup>1</sup>, [notarisrenanthaputri@gmail.com](mailto:notarisrenanthaputri@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article Info	Abstrak
<i>Article history:</i>	<p>Program ini mengkaji potensi usaha yang berasal dari hobi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk tahu tentang cara mengubah hobi menjadi sebuah peluang usaha yang berkelanjutan dan legal. Metode program yang dilaksanakan adalah berupa seminar interaktif dan penyebaran kuesioner daring, dengan total 110 responden. Dari hasil pendataan, 34,5% responden telah berhasil menjadikan hobinya sebagai usaha. Mayoritas responden sebesar 62,7% berusia 31-45 tahun. Dan dari berbagai macam jenis hobi, kuliner adalah pilihan hobi yang dianggap berpotensi untuk membuka peluang usaha, yaitu sebesar 39,1% dan disusul dengan dunia digital sebesar 23,3%. Meskipun banyaknya responden yang setuju akan legalitas serta penerapan nilai agama dalam membangun usaha berdasarkan hobi, namun masih ada kesenjangan akan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah itu sendiri. Selain itu banyaknya responden yang belum paham tentang menentukan harga jual produk, membuktikan adanya</p>
<b>Kata Kunci:</b>	
Ekonomi syariah;	
Hobi	
Legalitas	
Manajemen usaha	
Peluang usaha	

---

---

kebutuhan bimbingan lebih lanjut tentang pengelolaan, strategi pemasaran, dan legalitas sebuah usaha diperlukan.

---

---

## **Pendahuluan**

Berwirausaha dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Bahkan berwirausaha dapat dilakukan mulai dari usia muda. Jenis usahanya pun beragam seiring semakin majunya dunia, baik dalam bidang teknologi maupun ide-ide usaha lainnya terus bermunculan. Dengan berwirausaha dapat menstabilkan ekonomi bukan hanya pemilik utama usaha tapi para pekerja dari usaha tersebut. Perekonomian dan wirausaha saling berkaitan, dimana ekonomi itu sendiri selalu dibutuhkan dalam berbagai bidang, dan usaha membuat ekonomi dapat terukur dan tentunya stabil untuk para pelaku usaha tersebut. Berwirausaha juga menjadi salah satu pendorong perekonomian sebuah negara yang dapat menekan jumlah pengangguran (Wigunadika, 2021). Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang yang seluruh kegiatan di dalamnya ditanggung oleh pelaku usaha tersebut.

Untuk menciptakan sebuah usaha dibutuhkan ide-ide serta peluang usaha yang bisa muncul kapan saja dan dalam keadaan apapun. "...membuka usaha harus dimulai dari tersedianya peluang usaha" (Harmaizah, 2008), yang berarti peluang usaha adalah kondisi atau kesempatan yang muncul dan dapat menghasilkan keuntungan. Tidak menutup kemungkinan peluang usaha juga bisa muncul dari sesuatu yang kita gemari atau biasa kita sebut dengan "hobi". Hobi pun bermacam-macam bidangnya dengan seiring makin berkembangnya teknologi dan gaya hidup banyak juga ide-ide hobi yang terus bermunculan. Di dunia yang serba digital ini pun hobi-hobi baru muncul dengan banyak peluang di dalamnya. Menciptakan peluang usaha dari hobi merupakan cara terbaik untuk membentuk kondisi finansial yang stabil dan memberikan kepuasan secara batin. Kegiatan

usaha yang datang dari hobi adalah solusi finansial yang dapat menunjang kebutuhan hidup dengan melakukan aktivitas tambahan dan meningkatkan kualitas hidup (Sumarsono, 2021). Dimulai dari hobi yang dapat dikembangkan keseluruhan kemampuannya, lalu berinovasi menghasilkan sebuah produk yang berpotensi daya jual bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan juga bagi orang-orang yang kurang beruntung (Ismanto, 2023). Selain dari itu, kegiatan hobi juga memberikan kepuasan batin bagi seseorang yang bisa menyeimbangkan rutinitas pekerjaan. Hobi juga bisa menjadi dasar yang kuat untuk sebuah usaha yang berkelanjutan di era serba digital seperti sekarang. Mengelola suatu usaha dari sebuah hobi tentunya juga harus paham manajemen usaha tersebut, juga harus paham strategi pemasaran serta pengaturan keuangan yang terstruktur, rapi, dan tidak tercampur dengan keuangan pribadi. Karena seringkali karena dasar usaha tersebut terbentuk dari hobi, banyak yang belum memisahkan keuangan pribadi dengan usaha tersebut. Dimana biasanya hobi yang dilakukan karena untuk mengisi waktu senggang atau sekedar melepas penat yang pastinya sumber melakukan hobi tersebut berasal dari kantung finansial pribadi. Namun akan berubah ketika hobi tersebut kita jadikan sebuah usaha maka dana yang dikeluarkan untuk dijadikan usaha diawal walaupun berasal dari kantung pribadi, bisa kita sebut sebagai modal awal dan seterusnya akan berubah laporan dan pemisahan penggunaannya dalam finansial seorang pelaku usaha tersebut. Contoh kasus, berawal dari hobi membuat sebuah kerajinan asesoris yang awalnya membeli semua alat dan bahan dari dana pribadi, lalu seiring berjalan waktu dari hobi tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki daya jual tinggi dan terbukti dengan dipasarkannya hasil karya kerajinan tersebut akhirnya menghasilkan keuntungan yang sudah bisa menggantikan modal awal pembelian alat dan bahan sebelumnya. Dari saat itulah setiap keuntungan yang masuk mulai dipisahkan sebagai pencatatan keuangan dari usaha yang dijalani.

Perekonomian atau ekonomi memang topik yang terus menerus berjalan beriringan dengan kehidupan kita. Ekonomi secara sederhana adalah bentuk kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas manusia seputar produksi, distribusi, dan konsumsi sebuah barang dan jasa. Ekonomi itu sendiri pun sudah dibahas dan dijalankan pada masa-masa nabi dan rasul, dimana prinsip syariah yang diutamakan., Dalam buku *The Islamic Economic* karya Monzer Kahf tertulis bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari bidang ekonomi yang

bersifat interdisipliner, yang berarti penelitian tentang ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara sendiri, namun perlu paham mendalam tentang bidang pendukungnya seperti, matematika, statistic, logika serta ushl fiqh. Beberapa ahli mendefinisikan tentang ilmu ekonomi syariah seperti berikut;

- M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh prinsip-prinsip islam.
- Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpusat pada tuhan. Fokus sistem ekonomi ini adalah Allah *Azza wa Jalla* dan bertujuan akhir kepada Allah yang menggunakan cara yang tidak jauh dari syariat Allah.
- Umar Chapra mendefinisikan ekonomi syariah sebagai bidang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam kesejahteraan melalui alokasi dan pembagian sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-‘iqtisad al-syariah)

Prinsip ekonomi syariah dilakukan tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang telah dibangun masyarakat.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) sebelum diamandemen menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua aspek kehidupan di Indonesia mengacu kepada hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. Memasuki era modern hukum yang berlaku di Indonesia lebih mengacu dan berpihak kepada hukum tertulis (*codified law*) dibandingkan hukum tidak tertulis (*uncodified law*). Maka dari itu penerapan hukum Islam pun perlu dilakukan secara legal formal melalui legislasi nasional (Habibullah E.S., 2017). Hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup atau *living law* yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, dimana menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang diharapkan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Hal tersebut lah yang tidak bisa kita pisahkan dari masyarakat Indonesia. Hukum ekonomi syariah itu sendiri didasari pada Al-Qur’an dan Hadits, dimana bukan hanya

mengatur tentang finansial saja, namun etika dan moral juga wajib diterapkan dalam ekonomi syariah. Prinsip utama dari ekonomi syariah itu sendiri yaitu *tauhid*, *'adl*, dan *maslahah* dalam menjalankan suatu usaha. Sesuai dengan petunjuk dalam QS Al-Baqarah ayat 275 dan QS An-Nisa ayat 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka*

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu*

Dari kedua ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sebuah usaha, menerapkan prinsip-prinsip tersebut kedalam proses ekonomi syariah memberikan pedoman moral dan etika yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha ke dalam semua jenis usaha. Al-Qur'an itu sendiri sudah memberikan pedoman yang jelas tentang berwirausaha sesuai dengan prinsip syariah, yang memberikan petunjuk relevan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat, termasuk perdagangan maupun wirausaha. Menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam usaha berbasis hobi akan memperkuat fondasi finansial dalam usaha tersebut. Di samping itu dapat menciptakan ekosistem usaha yang beretika dan dapat menghindari praktik usaha yang merugikan. Selain itu, praktik usaha syariah mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia yang mana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasari karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga hukum syariah pun diatur dalam perundang-undangan negara.

Berwirausaha berdasarkan keahlian atau suatu hal yang digemari (hobi) bukan suatu hal yang baru dalam Islam. Walaupun kata "hobi" masih belum tercipta pada masa lampau, namun kenyataannya banyak pekerjaan yang berasal dari keahlian seseorang pada masa itu. Kita bisa sebut salah satu contoh keahlian seperti pandai besi yang tidak semua orang bisa atau senang melakukannya. Perlu ketekunan yang didalamnya ada rasa kegemaran dalam melakukan keahlian tersebut. Dan pada masa tersebut prinsip-prinsip syariah diterapkan dan dijunjung tinggi agar usaha yang dibangun memiliki etika dan bermoral serta memiliki kepercayaan terhadap para pelanggannya. Sama halnya dengan sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang senang berdagang namun tetap menjunjung tinggi etika dan moral dalam melakukan praktik usaha berdagangnya, sehingga usahanya pun berkembang dan makin sukses pada masa itu. Bahkan jauh sebelum kitab suci Al-Qur'an tersusun pun etika dan moral dalam berwirausaha sudah diterapkan oleh beliau. Dengan mempertahankan prinsip syariah dalam berwirausaha terlebih usaha yang dibangun dari

suatu hal yang digemari ini akan membuat usaha tersebut bertahan lebih lama dan dipercaya oleh para konsumen. Secara umum, hobi terkadang bukan hanya sekedar kegiatan rekreasi untuk individu semata, namun banyak yang menjadikan hobi sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai penghasilan sampingan namun bisa menjadi sumber utama finansial seseorang jika dikembangkan dengan baik, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Menemukan hobi yang bisa kita jadikan peluang usaha bisa dibilang mudah namun sulit. Karena pada dasarnya banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan dari hobi tersebut, namun bekal terhadap mempertahankan usaha tersebut yang cukup sulit. Terkadang, menerapkan prinsip syariah dan menjunjung tinggi etika berwirausaha dalam menjalankan usaha memang mudah dilakukan, terlebih lagi melakukannya dikarenakan sesuatu hal yang kita senangi, secara otomatis apapun hasilnya baik berupa produk ataupun jasa pastinya akan diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang digemari. Namun praktik di lapangan terkadang menemui beberapa hambatan yang bersinggungan dengan ranah hukum, sekalipun prinsip syariah sudah dijalankan. Beberapa situasi dapat menjadi *boomerang* bagi seseorang itu sendiri saat menjalani usaha baik yang berdasarkan dari kegemaran, keahlian maupun muncul dengan sendirinya atau dibangun dari nol, jika tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu kegiatan seminar untuk menemukan hobi yang berpeluang menjadi usaha ini diharapkan bukan hanya ilmu menemukan potensi usaha dari hobi yang dimiliki saja tetapi bagaimana menjalankan sesuai syariah Islam dan terus berkembang serta dapat diwariskan ke generasi selanjutnya secara legal sesuai hukum yang berlaku.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi observasi, survei, dan interaksi kepada para audiens yang hadir dalam seminar luring singkat. Selain itu program ini juga melakukan pengumpulan data kuantitatif tentang pengetahuan para audiens tentang tema yang dibahas. Berikut uraian metode yang dilakukan dalam program kegiatan pengabdian ini;

1. Pada Studi Lapangan dilakukan pengumpulan data primer. Pendekatan ini dilakukan dengan cara observasi dan interaksi langsung dengan peserta kegiatan. Data kualitatif

diperoleh dari seminar interaktif yang berfokus kepada topik "Hobi jadi Cuan, Hati senang, Dompot Aman!", dan pengambilan data dari kuesioner yang yang disebarakan kepada audiens yang lebih luas. Kuesioner ini bertujuan mengumpulkan data kuantitatif mengenai peluang usaha dari hobi, pemahaman prinsip syariah, dan legalitas suatu usaha.

2. Untuk melengkapi studi lapangan, program kegiatan ini juga mengaplikasikan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk kepada literatur, dokumen, serta artikel relevan yang berkaitan dengan pengembangan hobi menjadi peluang usaha yang memegang prinsip syariah dan legal. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan teoritis dan pemahaman konseptual yang mendukung pelaksanaan program
3. Peserta yang menjadi khalayak sasaran adalah masyarakat luas tanpa perbedaan gender atau status. Pada kesempatan kegiatan ini peserta utama yang hadir dalam seminar luring sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga dan tenaga pendidik dari lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Muhammad Ishak. Kegiatan seminar dihadiri kurang lebih 16 peserta. Namun, selain dari itu dikarenakan tidak berfokus kepada ibu rumah tangga saja, kuesioner yang dibagikan secara lebih luas mendapatkan tanggapan sebanyak 110 responden, termasuk dengan peserta yang hadir dalam seminar luring.
4. Kegiatan utama yang berupa seminar interaktif dilaksanakan di RA An-Nuur yang berlokasi di Komplek Cimone Garden Blok C no 1, Karawaci Tangerang, adalah sebuah lembaga yang dinaungi Yayasan Pendidikan Muhammad Ishak. Kegiatan seminar berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2025.
5. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah penyadaran dan peningkatan pemahaman melalui seminar interaktif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta bahwa hobi dapat dijadikan peluang usahayang berkelanjutan dan legal secara hukum. Selain itu digunakan juga metode survei dengan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif sebagai bahan evaluasi awal terhadap tingkat pemahaman khalayak sasaran.

## Hasil dan Pembahasan

### Peluang Usaha dari Hobi

Menemukan hobi terkadang membutuhkan waktu yang belum tentu singkat, dan setiap manusia memiliki kegemaran yang beragam. Hobi itu sendiri bisa datang dan konsisten ditekuni sejak usia dini, namun ada juga yang menemukan hobinya di waktu senggangnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Ini berarti hobi memang dilakukan pada waktu senggang dan bukan sumber kegiatan utama terlebih lagi tidak termasuk dalam kegiatan inti sumber mencari nafkah. Namun seiring berjalan waktu banyak usaha yang berawal dari hobi dan bertujuan menjadi pemasukan tambahan berubah menjadi sumber usaha utama, yang berarti usaha tersebut berkembang dengan baik. Tak banyak yang menemukan peluang usaha dari hobi dan bertahan dengan baik sampai saat ini, momen menemukan ide peluang usaha di antara kegiatan sampingan yang awalnya hanya sebagai pengisi waktu luang dan memenuhi kepuasan batin ini lah yang terkadang muncul tiba-tiba atau bisa digali secara positif dengan seksama. Hobi yang dijadikan peluang usaha dan menguntungkan biasanya akan jauh lebih besar jika menjalankannya didasari oleh hobi, walaupun bukan berarti semua usaha yang dilakukan atas dasar hobi akan sukses. Hal tersebut tetap perlu perencanaan dan strategi usaha yang matang. Cara sederhana untuk menemukan peluang usaha dari hobi adalah dengan mencari tahu hobi yang paling nyaman dilakukan terlebih dahulu, kemudian perbanyak wawasan dan skill dari hobi tersebut, contoh yang paling sederhana adalah hobi memasak. Dari hobi memasak kita harus perluas kembali skill memasak yang kita punya lalu kaji ulang wawasan tentang memasak, dari memasak itu sendiri terbagi ke masakan gurih atau masakan manis atau *pastry*, serta masih luas lagi wawasan dari memasak itu sendiri yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Setelah tau fokus hobi yang akan dijadikan usaha, barulah bisa mengembangkan usaha itu dan berfokus kepada hobi yang sudah ditekuni sebelumnya dengan juga mengantungi wawasan dan skill yang sudah dikuasai.


### Usaha Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Menjalankan sebuah usaha terlebih berasal dari sebuah hobi, dimana akan ada rasa memiliki hak cipta dari produk yang dijual, karena tercipta dari hasil ide dan karya pada si

pelaku usaha tersebut. Pada sudut pandang Islam, hak cipta akan sesuatu merupakan hak kekayaan atau *huquq maliyyah* yang berarti berlaku ketentuan tentang harta dan perlindungan terhadapnya. Namun terkadang, beberapa usaha yang berawal dari hobi masih banyak yang tidak menjadikan hak cipta sebagian hasil karya yang dijualnya. Berbagai alasan muncul, yang paling sering adalah karena usaha yang dibangun masih tergolong kecil. Tidak menutup kemungkinan dari usaha kecil tersebut menghasilkan sebuah karya yang belum orang lain ciptakan dan itu dapat dilegalkan secara hukum yang berlaku sehingga tidak ada penyalahgunaan hak cipta dari karya tersebut, baik ide, jasa, maupun sebuah produk akhir.

### Hasil Pemetaan Peluang Usaha dari Hobi

Data pemetaan responden maupun peserta yang hadir dalam kegiatan seminar dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring, dimana seluruh responden terbagi menjadi 4 kategori usia. Hal ini dikarenakan kemungkinan peluang usaha muncul di rentang usia yang tidak bisa diprediksi. Dari 4 kategori usia, terbagi dari usia <20 tahun, 20-30 tahun, 31-45 tahun, dan >45 tahun. Dari 110 responden yang melakukan survei pemetaan peluang usaha berasal dari hobi menunjukkan 62,7% berusia 31-45 tahun adalah responden terbanyak yang berpartisipasi melakukan survei pemetaan hobi berpotensi bisnis, kemudian disusul dengan responden dengan rentang usia 20-30 tahun sebanyak 27,3% , 6,4% responden berusia di atas 45 tahun, dan 3,6% berusia dibawah 20 tahun.



Gambar 1. Diagram usia responden

Hasil pemetaan selanjutnya sebanyak 40% responden berstatus karyawan baik swasta maupun negeri (PNS), 25,5% berstatus ibu rumah tangga, 13,6% responden berstatus wirausaha, 8,2% responden berstatus karyawan lepas atau *freelance*, 9,1% responden berstatus pelajar atau mahasiswa, dan terakhir sebesar 3,6% berstatus tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa partisipan responden cukup mencakup semua kalangan dimana hasil pembahasan berikutnya adalah pemetaan usaha yang berasal dari hobi. Pada pemetaan selanjutnya 34,5% sudah mengetahui hobi yang berpeluang menjadi usaha serta menjalankan usaha dari hobi tersebut, dimana hasil ini membuktikan bahwa dari sebuah hobi terbukti dapat dirubah menjadi peluang usaha dan menghasilkan keuntungan serta menstabilkan finansial pelaku usaha tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga para responden yang mengetahui hobinya dapat berpeluang usaha namun masih ragu untuk memulai usaha tersebut sebesar 26,4% responden. Sebanyak 36,4% responden pun belum mengetahui atau pun memiliki hobi yang berpotensi menjadi peluang usaha, namun mereka ingin berkesempatan melakukan kegiatan usaha dari hobi tersebut. Hal ini menunjukkan korelasi melaksanakan usaha yang berasal dari kegemaran atau hobi memang dibutuhkan agar menjalankannya dapat sepenuh hati.



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Seminar

Gambar 3. Kegiatan *share* pengetahuan ekonomi syariah

Selain menyeimbangkan pola hidup, mengerjakan sesuatu dari hal yang kita senangi tentunya akan membuat seseorang menikmati pekerjaan itu sendiri, dan keuntungan yang didapat bisa kita anggap bonus. Dari 34,5% atau sebanyak 38 responden yang sudah menjalankan usaha dari hobinya sebagian besar didominasi oleh para karyawan dan wirausaha atau freelance sebanyak 21 responden atau setara dengan 55,3%, sebesar 31,6% atau setara 12 responden adalah ibu rumah tangga dan 13,1% berstatus pelajar. Dari pemetaan berikut dapat kita lihat bahwa usaha yang diawali dari hobi dapat dilakukan oleh semua kalangan, bahkan menjadi pemasukan tambahan bagi para karyawan dan ibu rumah tangga.

Dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 110 responden pun membagi kategori hobi yang dapat berpeluang usaha. Pembagian kategori hobi yang dapat berpeluang usaha terbagi menjadi berikut;

<b>Jenis Hobi sebagai Peluang Usaha</b>	Kuliner	Kerajinan Tangan	Dunia Digital	Layanan Jasa	Belum Ada	Gabungan/ Lainnya
<b>Persentase</b>	39,1%	5,5%	23,3%	6,4%	13,6%	12,1%

Tabel 1. Persentase Jenis Hobi jadi usaha

Usaha dibidang kuliner memang cukup menjanjikan, selain kebutuhan pangan memang kebutuhan primer seluruh individu, keberagaman hasil pangan yang bisa dikreasikan dan tercipta menu baru yang akhirnya menciptakan peluang usaha ini selalu muncul setiap waktunya.

Dari persentase jenis hobi yang berpotensi untuk menjadi peluang usaha terbesar jatuh kepada jenis kuliner yaitu 39,1% setara sebanyak 44 dari 110 responden memilih

jenis hobi ini. Jika dibedah lebih detail, 38,6% sudah menjalankan hobi dibidang kuliner ini menjadi sebuah usaha, dan sebesar 34,1% mengetahui hobi atau kegemaran dibidang kuliner ini dapat dijadikan peluang usaha namun belum memulainya. Sebesar 27,3% merasa hobi dibidang kuliner memungkinkan berpeluang usaha dan ingin mencoba berwirausaha dibidang tersebut. Hal ini menunjukkan karena kuliner adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia. Sesuatu yang memang dibutuhkan sehari-hari dan pastinya membuat nyaman kehidupan seseorang berpotensi tinggi untuk terjadinya peluang usaha. Seiring berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan dunia digital pun menyusul sebagai bagian dari kategori hobi yang berpotensi menjadi peluang usaha, yaitu sebesar 23,3%. Dari dunia digital jika kita uraikan lebih detail didapat 24,6% sudah menjalankan usaha dari hobi dibidang dunia digital. Dunia digital itu sendiri luas, bahkan banyak yang tertarik untuk berusaha di bidang ini, tak heran sebesar 61,5% responden yang melirik dunia digital sebagai peluang usaha. Dunia digital itu sendiri bisa menjadi konten kreator, jasa design grafis digital, editor video, dan masih banyak lagi. Karena perkembangan jaman yang semakin banyak pengguna media sosial di dunia ini lah menjadikan dunia digital itu memiliki daya saing untuk dijadikan peluang usaha. Kategori hobi lainnya pun bisa dikaitkan ke dalam dunia digital, seperti contohnya hobi memasak yang berawal dari kategori kuliner dikombinasikan dengan dunia digital menghasilkan konten memasak yang akhirnya bisa dimonetisasi atau jumlah penonton dari konten tersebut dapat diuangkan. Dari keseluruhan aneka ragam hobi yang ada di dunia ini sangat memungkinkan masuk ke dalam dunia digital karena perkembangan dunia teknologi itu sendiri, dan tidak ada salahnya mencoba untuk memulai dari yang paling gampang seperti membuat konten memasak, konten bedah buku bagi yang hobi membaca buku, konten dunia otomotif, dan masih banyak lainnya yang bisa dikolaborasikan dengan dunia digital.

Dari keseluruhan rangkuman kategori hobi yang sudah dibahas di atas dan yang sudah berjalan berwirausaha dari hobi tersebut, tentunya masih di ranah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang skala usahanya belum besar dan pastinya global. Total responden yang berjumlah 110 tersebut sebesar 34,5% sudah melakukan usaha dari hobi yang mana pastinya beragam, namun dari 34,5% tersebut juga memiliki kekhawatiran dalam usaha yang dirintisnya. Jika secara keseluruhan dari total responden persentase kekhawatiran menjalani usaha dari hobi

didapat dengan perhitungan sebagai berikut;

Alasan Khawatir	Tabel 2. Kekhawatiran memulai usaha				
	Tidak Cara mulai	mulai	gagal	m Punya Waktu	Tidak Tahu
Persentase	31,8%	23,6%	25,5%	7,3%	8,2%

Persentase tertinggi dari kekhawatiran responden dalam berwirausaha dari hobi yang dimiliki ada di “tidak tahu cara mulai”, namun dari total persentase 31,8% yang khawatir karena tidak tahu cara memulainya, 26,3% diantaranya sudah mulai berjualan produk atau memulai usaha itu sendiri. Yang artinya meskipun berawal tidak tahu cara memulai berwirausaha namun sebagian responden yang tidak tahu memulainya sudah mencoba untuk berwirausaha dari hobi yang dimilikinya. Berarti 26,3% responden ini bermula dari ketidak tahuan memulai sampai sudah berwirausaha tantangannya adalah strategi yang dimiliki dalam berwirausaha. Sama halnya dengan kelompok yang khawatir gagal, didapat sebanyak 23,7% diantaranya sudah memulai usaha dari hobi masing-masing. Yang berarti sudah berhasil melewati salah satu dari sekian ribu rintangan dalam berwirausaha. Dari sekian banyak kekhawatiran yang sudah dibagi kategorinya, ada satu permasalahan yang luput dari dari perhatian kita semua sebagai individu yang ingin maupun sudah melakukan usaha dari sebuah hobi. Kembali ke pembahasan awal tentang hukum ekonomi syariah, tidak luput dari permasalahan legalitas dan hak cipta karena menyangkut dengan usaha yang berawal dari hobi atau kegemaran seseorang. Permasalahan legal tentang hak cipta muncul karena hobi itu sendiri merupakan kegiatan spesifik yang menghasilkan ide dan karya autentik dan orisinal dari pelaku usaha. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada ide ataupun hasil produk atau jasa yang serupa. Namun tidak ada salahnya jika kita melegalkan hal tersebut dalam bentuk hak cipta. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan pentingnya landasan hukum dalam berwirausaha harus dijadikan perhatian khusus dalam melakukan sebuah usaha yang bertujuan menguntungkan. Sekitar 77,3% responden pun setuju tentang legalitas sebuah usaha baik

dari usaha kecil maupun skala besar. Mengingat contoh kasus yang cukup ramai beberapa tahun silam tentang *branding* sebuah usaha yang sekilas memiliki kemiripan dan menjadikan masyarakat awam berasumsi bahwa dua brand tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Kasus terakhir yang cukup gempar di Indonesia adalah sengketa merk dagang “Ayam Geprek Benu” antara seorang publik figur, yaitu Ruben Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Sengketa yang dipermasalahkan ke ranah hukum berupa penggunaan nama dagang “Geprek Benu” yang sama-sama di-klaim sebagai singkatan nama dari masing-masing pihak. Jika kita lihat keduanya memang memiliki singkatan nama yang sama. Dengan merk dagang atau usaha yang dibangun juga di ranah yang sama yaitu ayam geprek. Dari hasil fakta hukum yang tercatat, PT. Ayam Geprek Benny Sujono lah yang pertama kali mendaftarkan hak cipta atas merk dagang berupa “I Am Geprek Benu” yang akhirnya ramai dan menjadi permasalahan Ruben Onsu selaku publik figur merasa nama panggungnya dimanfaatkan oleh pihak lain, dan kemudian pihak Ruben Onsu pun melayangkan gugatan atas hak cipta penggunaan nama Benu untuk merk dagang tersebut. Namun dikarenakan bukti dan fakta secara hukum pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono sudah mendaftarkannya terlebih dahulu maka secara legal permasalahan ini dimenangkan oleh pihak yang mendaftarkan pertama kali dan gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Jika dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, tindakan yang dilakukan Ruben Onsu ini dinilai salah, karena kepemilikan nama “Benu” belum tentu hanya milik Ruben Onsu seorang, jika kita lihat nama Benny Sujono pun bisa disingkat menjadi Benu dan pihak Benny Sujono pun secara sah dan legal sudah mengesahkan brand nama tersebut untuk usahanya. Secara prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran (*shidq*), keadilan (*adl*), dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*), hal-hal ini dilanggar oleh pihak penggugat yaitu Ruben Onsu. Dari sisi kejujuran, yang pertama kali mengembangkan usaha geprek benu itu memang dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono, yang berarti pihak penggugat hanya berdasarkan hak kepemilikan nama panggung saja. Singkatnya menggunakan merk yang secara sah sudah terdaftar atas nama orang lain dapat dianggap melanggar prinsip syariah yaitu tidak adil dan jujur. Selain itu, sengketa yang berlarut-larut juga menimbulkan kerusakan ekonomi dan reputasi bagi kedua belah pihak, dan masih banyak lagi yang bisa kita ulas dari contoh kasus tersebut. Contoh kasus yang sebagian sudah dijabarkan membuktikan bahwa legalitas atau izin resmi secara hukum pun perlu dipertimbangkan

untuk mengembangkan usaha, terlebih yang berasal dari hobi. Oleh karena itu, prinsip hukum Islam seyogyanya harus selalu dijadikan pedoman dalam berwirausaha karena prinsip hukum syariah akan selalu melindungi hak kepemilikan yang sah dan mendorong semua masyarakat yang ingin memulai usaha agar dapat berwirausaha dengan itikad baik dan jujur. Di sisi lain, 22,7% responden memang memilih legalitas sebuah usaha kecil masih belum terlalu penting dipertimbangkan untuk perjalanan pembangunan usaha dari hobi. Kemungkinan yang pasti dari persentase tersebut karena skala usaha yang dijalani kemungkinan masih kecil dan belum dijadikan bisnis atau mata pencaharian utama.



Gambar 4. Contoh kasus sengketa merk dagang

### Aspek Teknis dan Pengelolaan Usaha

Terlihat adanya hubungan menarik terkait pemahaman responden akan aspek teknis dan pengelolaan usaha dari hasil kuesioner yang dibagikan. Sebanyak 67,3% responden yang tergabung dari 60,9% menjawab kadang-kadang dan 6,4% menjawab sering, menyatakan mengalami kesulitan menentukan harga jual produk. Namun 97,3% responden setuju akan cara menghitung harga jual agar tidak rugi adalah hal penting. Dari hubungan tersebut kita dapat tarik jawaban korelasi pemahaman cara menghitung harga jual produk yang benar agar tidak adalagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual produknya. Pada pemetaan tentang pentingnya memisahkan keuangan pribadi dengan usaha didapatkan hasil persentase yang tinggi sebesar 99,1% responden. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menemukan kesulitan dalam mengelola sebuah usaha walaupun sebagian dari responden belum menjalankan

sebuah usaha. Selain itu, dari segi strategi pemasaran, sebagian besar responden menunjukkan orientasi yang sejalan dengan dengan tren bisnis modern yaitu sebesar 79,1% responden memilih media sosial sebagai alat pemasaran produk yang akan dijual. Hal ini mengindikasikan bahwa platform digital semakin menduduki posisi teratas sebagai alat berbisnis. Namun tidak menutup kemungkinan metode sekunder lainnya yang masih menggunakan cara tradisional dengan menawarkan secara langsung yang terbagi lagi dengan cara menitipkan ke warung, menawarkan ke kerabat, keluarga, atau teman, walaupun pilihan ini lebih kecil dan berarti cara ini mulai ditinggalkan. Dari hasil ini dapat kita ambil lagi jawaban tentang ilmu strategi pemasaran secara digital yang menjadi modal utama mengembangkan bisnis terlebih lagi yang berasal dari hobi. Sama seperti manajemen usaha, hal ini juga perlu bimbingan lebih lanjut guna mengoptimalkan usaha dan dapat berkembang dengan baik.

### **Kesadaran dan Minat Usaha Berbasis Syariah**

Hal utama kita sebagai umat muslim adalah menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh kepercayaan kita. Dimana Islam sudah mengatur ketentuan-ketentuan umatnya dalam berkehidupan. Termasuk cara mencari nafkah. Hal ini disadari dan disetujui oleh keseluruhan responden yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, dengan angka bulat 100% menganggap nilai-nilai agama merupakan hal yang penting untuk kita terapkan dalam berwirausaha, seperti kejujuran, kebersihan, kehalalan, dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa pondasi moral dan etika berbisnis sudah tertanam kuat di kalangan responden dan sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah. Namun demikian suara bulat tentang pentingnya nilai agama dalam menjalankan bisnis ini masih tidak diimbangi dengan pemahaman akan konsep syariah itu sendiri. Terlihat dari 72,7% yang tergabung dari 60,9% tidak terlalu paham dan 11,8% tidak paham sama sekali akan hukum ekonomi syariah. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan pemahaman teoritis dan praktis yang dimiliki oleh para responden tentang hukum ekonomi syariah. Kondisi inilah yang mendorong untuk urgensi program seminar sebagai jembatan dari kesenjangan tersebut.

### **Minat Pengembangan Berkelanjutan**

Hasil akhir dari kegiatan ini mengambil jawaban tentang pengembangan berkelanjutan dari peluang usaha yang telah digali dari sebuah hobi. Sebesar 99% responden menunjukkan ketertarikan tentang belajar pengelolaan keuangan sederhana bagi usaha yang terlahir dari hobi masing-masing. Hal yang sama dan jawaban seluruh responden bulat 100% tertarik untuk mempelajari strategi pemasaran yang efektif seiring berkembangnya teknologi. Data ini menjadi indikator kuat bahwa program untuk pengembangan hobi menjadi sebuah usaha sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini pun menunjukkan betapa masyarakat banyak yang baru menyadari akan peluang usaha yang bisa muncul dari hobi dan pengelolaan serta perlindungan hukum akan praktik usaha tersebut memang dibutuhkan dalam kehidupan berkelanjutan. Bahkan jika para responden dapat mewujudkan sebuah peluang usaha dari hobi, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan keselarasan hidup dengan ketenangan batin karena semua dilakukan atas dasar kegemaran atau kesenangan dan dilindungi secara hukum serta diperkuat mentalnya dengan pemahaman agama yang baik.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peluang usaha dari hobi, dengan mengacu kepada prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan ini berhasil menunjukkan bahwa berwirausaha dari hobi memiliki potensi besar untuk mencapai stabilitas finansial. Mayoritas responden menunjukkan minat yang tinggi untuk berwirausaha dari hobi mereka, meskipun masih banyak yang belum memulai atau membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Kegiatan ini juga memberikan manfaat yang signifikan, yaitu;

- Meningkatnya kesadaran peserta dan responden mengenai potensi ekonomi dari hobi yang mereka miliki
- Peningkatan wawasan mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai prinsip ekonomi syariah, meskipun perlu adanya edukasi lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaannya
- Identifikasi peserta terhadap kebutuhan bimbingan lanjutan, khususnya terkait strategi pemasaran digital dan legalitas usaha yang dapat menjadi fokus program di masa mendatang

Berdasarkan hasil kegiatan berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk keberlanjutan program:

- Peningkatan edukasi berkelanjutan dengan mengadakan seminar atau lokakarya lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik hukum ekonomi syariah, strategi pemasaran digital, dan legalitas usaha
- Peran pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih gencar mengadakan program pelatihan UMKM yang berfokus kepada pengembangan hobi menjadi usaha berkelanjutan yang diharapkan tidak hanya sebatas bazar yang praktiknya lebih ke pemasaran konvensional saja
- Pembentukan dan pengembangan komunitas para wirausaha yang berawal dari hobi sebagai wadah berbagi pengalaman dan informasi, yang dapat memotivasi dan mendukung pertumbuhan usaha para pelaku

#### Daftar Pustaka

- Amani, F. C., Japono, S. S., & Tuassalamony, A. A. (2024). Berakhirnya Sengketa Geprek Benu. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 355-363.
- Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Prosiding Serina*, 1(1), 311-318.
- Anjani, H. D., Dewi, T. A. S., Nasution, N., & Novita, Y. (2025). MENGUBAH HOBI MENJADI USAHA: PANDUAN WIRAUSAHA UNTUK GENERASI MUDA. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1).
- Cholifah, U. C. (2016). Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 87-102.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Harmaizar, Z. (2008). *Menangkap peluang usaha*. Diskon 40%-50%.
- Hung, J. (2024). KEGIATAN MERAJUT DARI HOBI MENJADI PELUANG USAHA PADA UNIT USAHA KULTURA. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 917-926.

Ismanto, A. (2023). Pengembangan Kreativitas Anak Melalui Pengolahan Limbah Botol Plastik Bekas Menjadi Barang Fungsional. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1). 158-167.

Lestari, E. P., Nadzaruddin, A., Santika, I., Rahman, M., & Ningsih, R. (2023). MENGEMBANGKAN HOBI MENJADI PELUANG BISNIS GARLID ADVENTURE. *Jurnal USAHA*, 4(1), 110-118.

Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987)

Muchsin, SH, "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia", Depok, Kamis, 07 Desember 2006

Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24-35.

Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.

Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis QS Al-Baqarah Ayat 275 dan QS An-Nisa ayat 29. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 349-355.

Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

Sumarsono, A., Nurleha, S., Khasanah, U.D., Wardani, N.N., Sriyani., Listiani, D., Kasmawati (2021). Optimalisasi Keterampilan Merajut sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Warga Saat Pandemi. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 4(2). 220-230.

Wigunadika, I. W. S. (2021). *Menumbuhkan Minat Generasi Muda Menjadi Wirausaha*. Nilacakra.